

**EKSISTENSI KAWIN *SUMBONG* MASYARAKAT DESA BARU LEMPUR
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT**

SKRIPSI



OLEH:

ZIANA

NIM. 2110101046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M /1446 H**

**EKSISTENSI KAWIN *SUMBONG* MASYARAKAT DESA BARU LEMPUR
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ZIANA

NIM. 2110101046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M /1446 H**

Dr. Halil Khusairi, M.Ag.
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, Maret 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah (IAIN)
Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Ziana NIM. 2110101046 dengan judul skripsi, "*Eksistensi Kawin Sumbong Masyarakat Desa Baru Lempur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Hukum Adat*" telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar kiranya diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Dosen Pembimbing


Dr. Halil Khusairi, M.Ag.
NIP. 197307022003121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Faks. (0748) 21065 Kode Pos: 37112
Website: www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah di munaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus di penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada progra studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Ketua Sidang

Dr. Halil Khusairi, M.Ag
NIP.197307022003121004

Penguji I

Pitriani, S.H, M. H
NIP. 197810202005012006

Penguji II

Nurainun, M. Ag
NIDN. 2022037702

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziana
Tempat Tanggal Lahir : Desa Baru Lempur/ 12 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Manjuto Lempur, Kec. Gunung raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: ***“Eksistensi Kawin Sumbong Masyarakat Desa Baru Lempur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Hukum Adat”*** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Maret 2025
Saya yang menyatakan



ZIANA
NIM. 2110101046

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

- ❖ Buat Ayahnda Zallo dan Ibunda tercinta Yunika karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu.
- ❖ Adikku tercinta Keysi Putri Yuza, Muhammad Khairan terimakasih dukungan dan bantuan kalian selama ini semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. an-Nisa’: 23)

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme eksistensi kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur, mengetahui eksistensi kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur dalam perspektif sosiologi hukum Islam, mengetahui eksistensi kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur menurut hukum adat

Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber Data yakni Data Primer hasil wawancara dengan Masyarakat yang melakukan Kawin *Sumbong*, Data Sekunder berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data adalah Pengumpulan data, *Data Reduction* (reduksi data), *Data Display* (penyajian data), *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan), Teknik keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur dipengaruhi oleh kekerabatan, warisan, dan status sosial. Penelitian menunjukkan bahwa kawin *sumbong* antara paman dan ponakan dilakukan untuk mempertahankan harta warisan dan memperkuat ikatan keluarga, meskipun dapat merusak tatanan sosial. Pernikahan ini bertujuan mengamankan hak warisan dan status sosial, meski bertentangan dengan adat yang berlaku. Kawin *sumbong* dalam perspektif sosiologi hukum Islam dilakukan untuk alasan sosial, seperti memperkuat posisi keluarga atau menjaga warisan, Praktik ini menciptakan kesenjangan sosial di Desa Baru Lempur karena tidak semua warga mengikuti aturan kawin *sumbong*, yang menyebabkan perbedaan status sosial. Menurut hukum adat, kawin *sumbong* dikenakan denda satu ekor kambing untuk pembersihan nama. Hukum adat memberikan ruang penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat, meskipun praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum adat yang lebih luas

Kata Kunci: Kawin *Sumbong* Sosiologi Hukum Islam, Hukum Adat

K E R I N C I

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the mechanism of the existence of kawin sumbong (a traditional marriage practice) in the community of Desa Baru Lempur, to explore its existence from the perspective of Islamic legal sociology, and to examine it according to customary law.

This research uses qualitative data. The data sources include primary data from interviews with individuals who have engaged in kawin sumbong, and secondary data in the form of books, theses, journals, and documents related to the research. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques involve data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. To ensure data validity, the researcher applies triangulation of sources, methods, and time.

The research results show that the mechanism of kawin sumbong in Desa Baru Lempur is influenced by kinship, inheritance, and social status. The practice of kawin sumbong between uncles and nephews is carried out to preserve inheritance and strengthen family bonds, although it may disrupt the social order. This marriage aims to secure inheritance rights and social status, even though it contradicts prevailing customs. In the perspective of Islamic legal sociology, kawin sumbong is practiced for social reasons, such as strengthening the family's position or maintaining inheritance. This practice creates social gaps in Desa Baru Lempur because not all residents follow the kawin sumbong rules, leading to differences in social status. According to customary law, kawin sumbong is subject to a fine of one goat for name clearing. Customary law allows for adjustments to the social conditions of the community, even though this practice is not entirely in line with broader customary law.

Keywords: Kawin Sumbong, Islamic Legal Sociology, Customary Law

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga saja senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw, yang telah bersusah payah memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indah nya iman dan islam.

Skripsi ini di susun dengan tujuan melengkapinya salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP. M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suryadi, S.S., M.Ag Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag.M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, M.H ketua Jurusan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Dr. Repelita, MA, sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag. sebagai Pembimbing, yang telah bersedia membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan.
9. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah bersama-sama berjuang.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan karya ilmiah ini.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah SWT.

Sungai Penuh, Maret 2025
Penulis,

ZIANA
NIM. 2110101046



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Relevan	7
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Eksistensi	20
B. Perkawinan	23
C. Sosiologi Hukum Islam	27
D. Hukum Adat.....	33
BAB III TEMUAN PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Baru Lempur.....	39
B. Letak Geografis	39

C. Visi Misi Desa Baru Lempur.....	40
D. Keadaan Masyarakat Desa baru Lempur	41
E. Struktur Desa Baru Lempur.....	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Eksistensi Kawin <i>Sumbong</i> Masyarakat Desa Baru Lempur	45
B. Eksistensi Kawin <i>Sumbong</i> Masyarakat Desa Baru Lempur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	52
C. Eksistensi Kawin <i>Sumbong</i> Masyarakat Desa Baru Lempur menurut Hukum Adat	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 K E R I N C I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian	15
Tabel 3.1 Batas-batas Desa Baru Lempur	39
Tabel 3.2 Kegiatan Keagamaan Desa Baru Lempur	41
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian.....	41
Tabel 3.4 Pendidikan Desa Baru Lempur	42
Tabel 3.5 Penduduk Desa Baru Lempur	43
Tabel 3.6 Fasilitas-fasilitas Umum Desa Baru Lempur	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif18
Gamba



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju kebaikan juga menjadi penyempurna keimanan (Khaidir et, all, 2015:68)

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu suami istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” (Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974)

Menurut (Anam, 2019:63), perkawinan adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak melaksanakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan halal dalam berhubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Berdasarkan penjelasan dari Firman Allah SWT tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui (Qs. an-Nur 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah SWT yaitu menjadikan manusia berpasang-pasangan. Sehingga cenderung satu sama lain dan terciptanya ketenteraman dan rasa kasih sayang. sebuah pernikahan wajib hukumnya apabila seseorang telah mampu baik secara materi maupun mental dan seandainya tidak segera menikah dikhawatirkan akan berbuat zina dan terjerumus perbuatan dosa lainnya (Syarifuddin, 2017:33).

Perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah lepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan (*mahram*). Mahram adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dan sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan (Priyanto, 2021:554)

Berdasarkan penjelasan Firman Allah SWT tentang konsep *mahram* adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. an-Nisa’:23:102)

Penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa larangan menikah yang bersifat selamanya yaitu larangan menikahi karena sebab nasab, sepersusuan, muasharah dan dua perempuan yang bersaudara. Di dalam ayat ini tidak ditemukan adanya larangan keponakan perempuan untuk menikah dengan pamannya atau kerabat jauh (Syarifuddin, 2017:36).

Tradisi kawin *sumbong* yang ditemukan di Desa Baru Lempur memiliki ciri khas tersendiri. Meskipun secara hukum Islam tidak ditemukan larangan yang jelas terhadap pernikahan antara keponakan perempuan dengan pamannya yang termasuk kerabat jauh (adik sepupu jauh ibunya), masyarakat

adat memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma budaya lokal. Tradisi ini lahir dari pemahaman adat bahwa pernikahan dalam lingkungan keluarga besar dapat menimbulkan konflik sosial, terutama terkait dengan harta warisan dan hubungan antarkerabat. Pemahaman mengenai kawin *sumbong* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma adat yang masih kuat di masyarakat Desa Baru Lempur. Norma ini lahir dari keyakinan bahwa pernikahan ideal seharusnya memperluas hubungan sosial di luar lingkungan keluarga, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara nilai-nilai adat, agama, dan sosial dalam membentuk tatanan masyarakat setempat.

Eksistensi pernikahan kawin *sumbong* pada masyarakat Desa Baru Lempur apabila keponakan perempuan menikah dengan pamannya (adik sepupu jauh ibunya) maka mereka harus membayar 1 ekor kambing. Pernikahan dilakukan oleh pasangan tersebut sah berdasarkan hukum berlaku. Tetapi dilihat berdasarkan ketentuan adat menyalahi norma moral karena menikah dengan sanak kerabat walaupun kerabat jauh. (Puspita, 2021:46).

Eksistensi dalam pernikahan kawin *sumbong* merupakan situasi di mana hubungan perkawinan terjadi antara dua individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat, seperti saudara kandung, orang tua dan anak, atau hubungan lain yang sangat dekat secara genetik dengan diwujudkan melalui komunikasi yang efektif, interaksi yang sehat berbagi pemikiran, perasaan, dan harapan, pasangan dapat memperkuat hubungan pasangan suami istri (Zezen & Puspita M, 2022:105)

Berdasarkan observasi penulis terhadap kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur ditemukan fenomena permasalahan pada interaksi sosial masyarakat yakni perkawinan yang dilakukan antara keponakan perempuan dengan pamannya dengan membayar *sumbongnya* berupa 1 ekor kambing sebagai sanksinya kepada adat. Paman disini bukan berarti adik kandung ibunya sendiri atau adik kandung ayahnya, melainkan adik sepupu jauh dari ibunya. Maksud dari sepupu jauh adalah masih memiliki hubungan keluarga tapi yang bukan keluarga dekat. Harus membayar denda tersebut karena menurut adat itu sumbang mato atau tidak bagus dilihat. Dengan adanya kawin *sumbong* yang diterapkan masyarakat pemberlakuan denda dari pelanggaran sanksi telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diwariskan secara turun temurun. Terjadinya perkawinan *sumbong* dilatar belakangi adanya keyakinan masyarakat Desa Baru Lempur hanya diperbolehkan menikah dengan masyarakat sekitar atau masih memiliki hubungan keluarga agar harta benda tidak berpindah ke orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **"Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Hukum Adat"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan, maka penulis membatasi masalah pada eksistensi, kawin *sumbong*, masyarakat Desa Baru Lempur perspektif sosiologi hukum Islam dan hukum adat.

Apabila dalam pembahasan ini ada yang melebar, maka dari itu penulis maksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan pembahasan nantinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur?
2. Bagaimana Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam?
3. Bagaimana Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur menurut Hukum Adat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur
2. Mengetahui Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam
3. Mengetahui Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur menurut Hukum Adat

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dan diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung dan dapat memahami eksistensi kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan hukum adat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak berkepentingan mengetahui eksistensi kawin *sumbong* masyarakat desa baru lempur dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan hukum adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti ilmu yang diperoleh dapat di terapkan serta memberikan masukan positif terkait dengan eksistensi kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur dalam perspektif sosiologi hukum Islam.
- b. Bagi mahasiswa dan pihak IAIN kerinci agar dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan kerangka acuan mengenai masalah sejenis dan menambah daftar pustakaan skripsi di pustaka IAIN Kerinci.
- c. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

F. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung, menguatkan asumsi dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Ferri Sandy (2016) jurnal berjudul "*Perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan hukum Adat Kampar*". Metode penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif,

informan adalah semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sesuku yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang melakukan perkawinan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan melakukan perkawinan sesuku, dan aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar HAM. Perkawinan sesuku dilarang dalam masyarakat hukum adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar karena adanya hubungan darah, akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutus tali persaudaraan, dan akan memutus garis keturunan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ferri Sandy dengan penulis terletak pada objek penelitian yakni perkawinan sesuku dan hukum Adat sedangkan penulis adalah kawin *sumbong* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perbedaan lain yakni rumusan masalah dan lokasi penelitian.

2. Lia Astika (2019), skripsi berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah di Desa Duku Ilir kec. Curup timur kab. Rejang lebong* ” Metode penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis akan analisis data menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan data-data kemudian di tarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir terjadi karena faktor kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang agama, lemahnya ekonomi, dan kurangnya pergaulan dari masyarakat itu sendiri. Larangan melakukan Pernikahan sedarah sudah di atur dalam hukum adat, hukum Islam, dan undang-undang, bahkan pelaku pernikahan sedarah sudah mengetahui larangan atau aturan tersebut, namun kesadaran masyarakat atau pelaku pernikahan sedarah tersebut masih kurang dan tidak patuh dengan hukum. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dengan keponakan tidak diperbolehkan dalam Islam bahwa saudara-saudaramu perempuan dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Lia Astika dengan penulis terletak pada objek penelitian yakni tinjauan hukum Islam dan Pernikahan Sedarah, sedangkan penulis adalah kawin *sumbong* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perbedaan lain yakni rumusan masalah dan lokasi penelitian.

3. Ulul Azmi (2018), skripsi berjudul "*tinjauan hukum Islam terhadap adat bero bagi pernikahan antar saudara sepupu (studi di Dusun Lading-*

Lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). “ Metode penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara dan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adat *bero* merupakan suatu pengenaan denda terhadap orang yang menikah antar saudara sepupu yang dendanya berupa mengeluarkan seekor kerbau dan menjalankan pengasingan dari desa selama satu tahun, dimana masyarakat melakukan pernikahan itu dikarenakan adanya perjudohan dan saling mencintai satu sama lainnya, dan masyarakat masih melaksanakan adat *bero* dengan alasan supaya aperluasan hubungan keluarga, menjaga tali persaudaraan dan menjaga keturunan agar lebih baik. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu melalui beberapa proses. Proses pertama, pra pelaksanaan dengan diadakannya musyawarah kemusiaan langsung pendataan warga fakir miskin yang akan diundang untuk mengikuti proses acara adat tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulul Azmi dengan penulis terletak pada objek penelitian yakni hukum Islam dan pernikahan antar saudara sepupu sedangkan penulis adalah kawin *sumbong* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perbedaan lain yakni rumusan masalah, lokasi penelitian dan hasil penelian juga berbeda.

G. Kerangka Teori

Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum antara dua individu yang diakui secara sosial dan legal, bertujuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Selain aspek hukum, perkawinan juga memiliki dimensi sosial, budaya, agama, dan ekonomi mempengaruhi cara pandang masyarakat. Konsep perkawinan dari sudut pandang sosiologis hukum perkawinan dianggap sebagai institusi penting baik secara sosial maupun agama. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai akad suci dengan tujuan mulia menjaga moralitas, kehormatan, serta memperkuat hubungan masyarakat melalui keluarga (Gamatri, 2023:189)

2. Kawin *Sumbong*

Kawin *sumbong* merupakan istilah perkawinan endogami yakni perkawinan yang dilakukan masih dengan ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Kawin *sumbong* dilakukan antara keponakan perempuan dengan pamannya dengan menyumbangkan 1 ekor kambing sebagai sanksinya kepada adat. Paman disini bukan berarti adik kandung ibunya sendiri atau adik kandung ayahnya, melainkan adik sepupu jauh dari ibunya. Maksud dari sepupu jauh adalah masih memiliki hubungan keluarga tapi yang bukan keluarga dekat. Harus membayar denda tersebut karena menurut adat itu sumbang mato atau tidak bagus dilihat (Puspita, 2021:78).

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah hubungan antara hukum Islam (syariah) dan masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut dipraktikkan,

dipahami, dan berkembang dalam konteks sosial tertentu. Studi ini menggabungkan pendekatan sosiologi dan hukum untuk memahami bagaimana norma-norma, aturan, dan nilai-nilai Islam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat, budaya, dan perubahan sosial memengaruhi perkembangan dan penerapan hukum Islam. Pemikiran sosiologi hukum Islam berfokus pada sebuah keberlakuan empirik atau faktual dari hukum, sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan sebuah sistem kemasyarakatan didalamnya hukum hadir sebagai objek utamanya kaidah hukum itu sendiri (Lestari et al. 2024:123).

4. Hukum Adat

Hukum adat merupakan kumpulan norma dan peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sangat mengakar dalam tradisi yang memiliki kekuatan wajib dan didukung oleh sanksi sosial. Nomenklatur “hukum adat” berasal dari terjemahan Belanda dari “Adat Recht,” sebuah konsep yang pertama kali diartikulasikan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje, yang mencirikan hukum adat sebagai tradisi yang ditegakkan melalui sanksi, membedakannya dari kebiasaan normatif yang tidak memiliki mekanisme penegakan seperti itu. Prof. Dr. Cornelis van Vollenhoven, seorang tokoh penting dalam eksplorasi hukum adat, mencirikannya sebagai kerangka perilaku relevan dengan penduduk asli dan Timur Asing, ditegakkan namun tidak didokumentasikan secara

formal dalam bentuk tertulis. Hukum adat mencerminkan kebutuhan asli masyarakat, merangkum nilai-nilai budaya yang berlaku, dan diinternalisasi dalam norma-norma sosial yang mengarahkan tatanan keberadaan sehari-hari (Siregar, 2018:9).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015:33)

Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang diajak wawancara, di observasi, dimintai memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pada dasarnya penelitian ini meneliti tentang fenomena pengalaman sosial manusia dilihat dari sudut pandang partisipan dengan mendeskripsikannya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus

untuk menjamin keberhasilan (Arikunto, 2017:78), dalam hal ini data yang dibutuhkan diperoleh dari dua sumber adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan Masyarakat yang melakukan Kawin *Sumbong* di masyarakat Desa Baru Lempur.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen berkaitan dengan penelitian menunjang proses penelitian.

3. Informan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2021:56), yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Pada penelitian ini penulis mengambil objek dijadikan informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan data dan informasi valid sebagai bahan informasi dan penelitian. Informan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Ketua Adat	2
3	Tokoh Ulama	2
4	Masyarakat melakukan kawin <i>sumbong</i>	2

Sumber Data : Desa Baru LempurTahun 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur dipakai dalam pengumpulan data (Sukmadinata, 2019:78), adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya pengumpulan data menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek/atau dengan objek peneliti secara seksama yang cermat dan teliti serta sistematis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dilihat, didengar maupun terhadap subyek atau objek penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan, observasi partisipan sering digunakan dalam penelitian *eksploitatif* yang dimaksud dengan observasi partisipan adalah apa bila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang di observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* kepada beberapa orang yang bersangkutan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan

melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara bertatap muka atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin jadi penulis hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya proses dalam wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ada yang menyimpang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan mengenai persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari bukti, atau laporan historis tersusun dalam dokumen, jurnal, dan buku-buku, berkaitan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai bahan perbandingan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman Teknik analisis data adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono,

2021:66). Adapun yang menjadi aktivitas dalam teknik analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan ini bertujuan mempertegas, membuat fokus, membuang hal-hal yang penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data.


c. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna dari kata-kata yang diperoleh dan menyusunnya secara sistematis, logis, dan sederhana agar mudah dipahami.

d. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Mengambil kesimpulan adalah langkah analisis pengolahan data. Untuk memastikan kebenarannya, verifikasi kesimpulan dengan mencari data pendukung dan memeriksa kembali data yang diperoleh

Keempat langkah proses analisa data kualitatif tersebut merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, dimana suatu langkah merupakan hal harus dilakukan untuk menuju langkah selanjutnya. Langkah-langkah analisis penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif

Keterangan :

→ : Langkah berikutnya

← : Langkah berikutnya bisa kembali ke langkah sebelumnya

- - - - - : Jika diperlukan

Dengan model analisis ini maka kegiatan selama penelitian harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu, yaitu bolak balik diantara kegiatan pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasil akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah diteliti dan data diperoleh.

6. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan pengecekan data dalam suatu penelitian dari berbagai sumber, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber

data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali (Sugiyono, 2012:78). Tiga triangulasi, adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data penelitian yang diperoleh dari masyarakat kemudian di *crosscheck* (memeriksa kembali) kepada sumber data.

b. Triangulasi Metode

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika data yang dihasilkan berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar. Dalam triangulasi metode ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Triangulasi waktu.

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Dalam melakukan pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksistensi

1. Pengertian Eksistensi

Eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemundura, tergantung pada kemampuan mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan (Yanti, 2015:25).

Eksistensialisme adalah aliran melihat manusia pada eksistensinya, yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin diakui, maka semakin eksis ia. Aliran ini tidak memperhitungkan materi beserta atribut yang dimiliki seseorang sebagai nilai kemanusiaan. Abraham Maslow mengatakan bahwa, pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Mufid, 2015:127).

Dapat dipahami bahwa Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya

kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensipotensinya.

2. Aspek-aspek Eksistensi

Aspek-aspek dari eksistensi (Juhansar, 2022:225) adalah sebagai berikut:

a. Sikap Eksistensial

Sikap eksistensial merujuk pada pandangan hidup dan cara seseorang memandang eksistensinya dalam dunia, yang terkait dengan pencarian makna hidup, kebebasan, tanggung jawab, serta kesadaran kematian. Dalam filosofi eksistensialisme, sikap ini lebih menekankan pada kebebasan individu untuk membuat pilihan, meskipun pilihan tersebut seringkali diliputi oleh kecemasan atau ketidakpastian

b. Keadaan Sulit (*Predicament*)

Masalah utama yang dihadapi manusia adalah perasaan tidak berdaya, keyakinan bahwa individu tidak dapat berbuat secara efektif dalam menghadapi masalah yang sangat besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi. Perasaan tak berdaya ini disebabkan oleh kecemasan dan hilangnya nilai-nilai tradisional.

c. Ketidak Berdayaan

Ketidakberdayaan adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak memiliki kekuatan, kontrol, atau kemampuan untuk mengubah atau memengaruhi situasi di sekitarnya. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perasaan tidak mampu, keterbatasan sumber daya, atau pengaruh eksternal yang membuat individu merasa tidak berdaya.

Ketidakterdayaan dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti kehidupan pribadi, pekerjaan, atau hubungan sosial, dan sering kali terkait dengan perasaan frustrasi, kecemasan, atau depres

d. Kecemasan

Kecemasan menjadi istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan zaman keglisahan. Sekarang ini, banyak upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kecemasan yang semakin meningkat. Mungkin mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dalam kondisi kosong secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu.

e. Nilai yang Hilang

Sumber masalah yang kita alami sekarang ini terletak pada hilangnya pusat nilai-nilai dalam masyarakat kita. Nilai dominan dalam masyarakat makin kompetitif. Diukur dari pekerjaan dan kesuksesan finansial berusaha untuk melemahkan dualisme tradisional, yaitu antara subjek dan objek yang telah menghantui barat.

3. Unsur-unsur Eksistensi

Adapun unsur-unsur eksistensi dalam diri (Muthmainnah, 2023:7) adalah sebagai berikut:

- a. Cara manusia berada atau eksistensi. Hanya manusialah yang bereksistensi. eksistensi adalah cara yang khas manusia berada. Pusat perhatian terletak pada manusia. Oleh karena itu bersifat humanistik.
- b. Menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya semula.

- c. Manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesamanya manusia.
- d. memberikan tekanan yang sangat besar kepada pengalaman yang eksistensial. Arti pengalaman ini berbeda-beda antara satu filosof dengan filosof yang lainnya. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Pengalaman keagamaan dan pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, kesalahan, dan lain sebagainya.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan menurut dalam bahasa *al-jamu* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wathu al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri dan perkawinan diartikan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Musyafah, 2020:109).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan jalan perkawinan sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. (Priyanto, 2021:325)

Dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan–tujuan dalam perkawinan yang pokok (Maimun, 2022:19), adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dalam Islam adalah bentuk penghormatan terhadap syariat agama, di mana yang menikah menjaga ajaran agama, sementara melakukan perbuatan mesum merendahkan syariat tersebut.
- b. Perkawinan menghalalkan hubungan biologis antara suami istri yang bukan muhrim, yang semula haram menjadi halal dan berpahala.
- c. Perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, di mana anak yang lahir dari hubungan sah berhak mendapatkan warisan dan hubungan hukum dengan kedua orang tua.
- d. Perkawinan menjaga ketenteraman hidup dengan menyediakan kehidupan seksual yang normal dan mengontrol naluri seksual, serta membawa ketenteraman bagi keluarga dan masyarakat.
- e. Perkawinan mempererat hubungan persaudaraan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, dengan menghindari pernikahan antar saudara dekat dan memperluas jaringan persaudaraan.

3. Asas Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan diantaranya (Maimun, 2022:21), adalah sebagai berikut:

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.

c. Asas Kebebasan

Asas ini mengedepankan dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk menikah dengan orang yang mereka cintai, serta memiliki kebebasan untuk memilih kapan dan bagaimana mereka melangsungkan perkawinan.

d. Asas Kemitraan

Suami-Isteri Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan sifat asal, pembawaan. Kemitraan ini menyebabkan

kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Maka perkawinan *mut'ah* yaitu perkawinan sementara diperuntukkan bersenang-senang selama waktu tertentu saja.

f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita menjadi isterinya.

4. Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan tersebut (Zezen & Puspita, 2022:88), adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin mudah berbuat zina.

b. Perkawinan yang sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang berkeinginan kuat untuk kawin dan mempunyai kemampuan melaksanakan dan mamikul

kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga berakibat menyusahkan istrinya.

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan masyarakat. Ilmu ini mempelajari bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana norma-norma

syariah dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu, hukum Islam memiliki karakteristik ymenjadikan relevan sepanjang zaman. Namun, penerapannya dalam masyarakat yang terus berubah memerlukan pendekatan sosiologis untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. (Adolph, 2016:11).

Sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Kajian ini melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma syariah diterapkanatau diubah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami hukum Islam bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk menjelaskan dinamika antara norma-norma syariah dan struktur sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, kajian ini mencakup aspek normatif dan empiris, yaitu hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas masyarakat (Ridla 2019).

Dapat dipahami bahwa Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk berpegang teguh pada syariat dalam Islam.

2. Aspek-aspek Sosiologi Hukum Islam

Dalam sosiologi hukum Islam, ada beberapa aspek yang penting untuk dipahami, (Syir, 2017:114). Adalah sebagai berikut:

a. Norma-norma Hukum Islam

Hukum Islam mencakup aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana norma-norma ini diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana mereka membentuk perilaku sosial. Contoh norma dalam hukum Islam adalah kewajiban menjalankan ibadah, peraturan tentang pernikahan, warisan, dan pidana.

b. Interaksi Hukum dan Masyarakat

Sosiologi hukum Islam mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana hukum Islam diterima, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam berbagai masyarakat yang berbeda. Selain itu, juga memperhatikan bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum Islam.

c. Peran Lembaga Hukum Islam

Lembaga seperti pengadilan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga-lembaga pendidikan Islam berperan dalam penegakan hukum Islam. Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana lembaga-lembaga ini berfungsi dalam menjalankan hukum Islam, serta hubungan mereka dengan lembaga negara dan masyarakat.

d. Pemahaman Hukum Islam oleh Masyarakat

Bagaimana masyarakat memahami dan menginterpretasikan hukum Islam sangat penting dalam sosiologi hukum. Pemahaman ini dipengaruhi faktor pendidikan agama, tradisi local dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Sosiologi hukum Islam bisa mempengaruhi implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

e. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam juga mengkaji bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Aspek ini termasuk perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer dan respons terhadap tantangan zaman modern seperti globalisasi, teknologi, dan pluralitas agama

3. Objek Sosiologi hukum Islam

Menurut (Lestari et al. 2024:221), ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

a. Solidaritas sosial (*Ashobiyah*)

Bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

b. Masyarakat Badawah (pedesaan)

Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Sosiologi Hukum Islam berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.

c. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan)

Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak

yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Islam

Ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek (Syawqi, 2019:34), adalah sebagai berikut::

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung Sosiologi Hukum Islam.

D. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi disebut dengan adat. Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks

adat-adat yang tidak dikitabkan tidak dikodifikasi dan bersifat pemaksaan sehingga mempunyai akibat hukum (Yuliyani, 2023:103)

Hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan hukum adat mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. (Syahbandir, 2010)

2. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Proses terbentuknya hukum adat dibagi menjadi dua aspek, (Siregar 2018:44), adalah sebagai berikut:

a. Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

b. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat

dibanding sanksi *cara/usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali

3. Landasan Hukum Adat di Indonesia

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Adat di Indonesia (Syahbandir, 2010:69), adalah sebagai berikut:

a. Landasan Sosiologis

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui oKontitusi Indonesia, UUD 1945 yang berarti pula menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia

b. Landasan Filosofis

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi dari hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut

menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional. Yang merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum adat yakni 1) Asas-asas pembinaan hukum Nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.2) Di dalam usaha kearah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia 3) Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

4. Asas-asas Hukum Adat

Adapun asas-asas dalam hukum adat (Syahbandir, 2010:97), adalah sebagai berikut:

a. *Asas Komun (commun)*

Asas ini mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Asas *komun* merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih

mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individual. Kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

b. Asas religio magis (*magisch-religieus*)

Pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti *prelogika*, *animisme*, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya.¹⁰ Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat seperti, membuka lahan, membangun rumah dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.

c. Asas *contant* (tunai)

Bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang

terima secara contan itu adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak tersangkut patu atau tidak bersebab akibat menurut hukum.

d. Asas kongkrit (*visual*)

Perbuatan hukum yang dilakukan secara nyata, misalnya dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang muka/uang panjar. Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi ujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki. Perbuatan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata tidak saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Baru Lempur

Desa Baru Lempur merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Sebagaimana daerah lainnya di Kerinci, masyarakatnya mengenal sistem pembagian wilayah tradisional menjadi luhah-luhah selain pembagian menjadi desa-desa yang digunakan secara resmi.

Desa Baru Lempur adalah sebuah kampung kecil yang berada di sebelah Lempur Mudik kemudian membentuk dusun sendiri yang dinamakan sebagai Desa Baru Lempur, mulanya dihuni oleh kelompok masyarakat dari lempur mudik, lempur tengah dan tamiang dengan berkembangnya populasi masyarakat maka daerah ini melakukan pemekaran sendiri dengan nama Desa Baru Lempur.

B. Letak Geografis

Dusun Baru Lempur di antara $2^{\circ}13'25''$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ}20'14''$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ}31'25''$ Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ}39'2''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian antara 900 sampai dengan 1300 meter di atas permukaan laut.

Tabel 3.1
Batas-batas Desa Baru Lempur

Batas	Wilayah	Kecamatan
Sebelah Barat	Desa Lempur Mudik	Gunung raya
Sebelah Timur	Selampaung	Gunung raya
Sebelah Selatan	Hutan TNKS	Gunung raya
Sebelah Utara	Lempur Tengah	Gunung raya

Sumber: Desa Baru Lempur Tahun 2025

7. Visi Misi Desa Baru Lempur

1. Visi

Visi Desa Baru Lempur adalah: **BERASMARA** “(Beradat Aman Serasi Mandiri dan Ramah)”

2. Misi

- a. Membangun desa berasaskan kegotong royongan dan kebersamaan. Dalam arti kata untuk membangun dengan yang kita cintai ini kita laksanakan dengan cara bersama-sama, dengan bergotong royong bahu-membahu dalam mencapai keberhasilan yang maksimal.
- b. Meningkatkan ukuah islamiah, mengingat desa kita yang masih jauh tertinggal dibidang agama, maka dari itu insya allah SWT saya akan berusaha menghidupkan kembali pengajian-pengajian di awali dengan pengajian anak-anak juga penagajian orang dewasa majelis taqlim khususnya semua kegiatan yang bersifat keagamaan.

C. Keadaan Masyarakat Desa baaru Lempur

1. Agama

Kondisi keagamaan di Desa Baru Lempur ini cukup religius, hal ini dibuktikan dengan adanya 2 Masjid. Untuk kegiatan keagamaan, Desa Baru Lempur minimal dalam satu tahun sekali mengadakan acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan di Masjid Raya Desa Baru Lempur. Adapun kegiatan rutin dilakukan masyarakat adalah Pengajian dan Majlis Taklim. Berikut Tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan Keagamaan Desa Baru Lempur

No	Kegiatan Keagamaan	Keterangan
1	Majlis Taklim	Aktif
2	Pengajian	Aktif
3	TPA	Aktif

Sumber Data: Desa Baru Lempur Tahun 2025

2. Ekonomi

Pertanian merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baru Lempur, di mana mereka sebagian besar berprofesi sebagai petani. Aktivitas pertanian ini didukung oleh luasnya lahan ladang yang ditanami dengan tanaman jeruk, kulit manis, dan kopi. Selain itu, lahan persawahan juga berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Desa Baru Lempur, dengan memanfaatkan tanah yang ada di desa tersebut. Kegiatan pertanian ini sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat, karena dapat memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Selain bertani, sebagian masyarakat Desa Baru Lempur juga berprofesi sebagai pedagang, ASN, anggota TNI, dan polisi.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah jiwa
1	Tani	550
3	Wiraswasta	156
4	ASN	7
5	Polisi	2
6	TNI	1

Sumber Data: Desa Baru Lempur Tahun 2025

3. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan, khususnya kesejahteraan ekonomi. Pendidikan dapat mempertajam pola pikir sekaligus mempermudah menerima informasi yang lebih maju. Realitas Desa Baru Lempur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi belum begitu mengembirakan. Sebagian besar masyarakat Desa Baru Lempur hanya menamatkan pendidikannya sampai pada tingkat SMA/ sederajat. Kondisi semacam ini harus disikapi dengan serius oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten, berupa komitmen anggaran, sangat diperlukan demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk lebih jelas pendidikan Desa Baru Lempur dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pendidikan Desa Baru Lempur

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	135
2	SLTP	125
3	SLTA	95
4	D1/D2	15
5	S1	10
6	S2	3
Jumlah		

Sumber Data: Desa Baru Lempur Tahun 2025

4. Penduduk Desa Baru Lempur

Menurut statistik penduduk tahun 2025, penduduk Desa Baru Lempur mayoritas adalah perempuan dengan jumlah 527 Jiwa sedangkan

laki-laki berjumlah 493 dan total berjumlah 1020 Jiwa. Adapun data tersebut dapat dilihat pada table 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penduduk Desa Baru Lempur

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-laki	493
2	Perempuan	527
Jumlah		1020

Sumber Data: Desa Baru Lempur Tahun 2025

5. Fasilitas-fasilitas Desa Baru Lempur

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas umum untuk menunjang kehidupan sehari-hari, begitu juga di Desa Baru Lempur terdapat fasilitas-fasilitas umum yang mana dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:


Tabel 3.6
Fasilitas-fasilitas Umum Desa Baru Lempur

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Sekolah	3
3	Gedung Serba Guna	1
4	Sarana Olah Raga	1

Sumber Data: Desa Baru Lempur Tahun 2025

D. Struktur Desa Baru Lempur

Struktur desa adalah sistem yang ada di dalam sebuah desa, yang mencakup berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di desa tersebut. Adapun struktur Desa Baru Lempur dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Baru Lempur

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur

Mekanisme eksistensi pernikahan kawin *sumbong* di masyarakat Desa Baru Lempur apabila seorang perempuan menikah dengan pamannya yang merupakan adik sepupu jauh dari pihak ibu, pasangan tersebut diwajibkan membayar satu ekor kambing sebagai bentuk simbolis atau pembayaran dalam rangkaian adat. Meskipun pernikahan ini sah menurut masyarakat namun sering dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap adat dan moral dalam masyarakat.

Eksistensi kawin *sumbong* dengan paman di masyarakat Desa Baru Lempur merupakan tradisi turun temurun. Sedangkan mekanisme mengenai eksistensi pernikahan kawin *sumbong* dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, warisan dan status sosial. Berikut penjelasan dari mekanisme faktor yang bisa mempengaruhi Eksistensi kawin *sumbong* antara paman dengan ponakan pada masyarakat Desa Baru Lempur.

1. Sistem Kekerabatan

Masyarakat Desa Baru Lempur yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (garis keturunan melalui pihak laki-laki) atau *matrilineal* (garis keturunan melalui pihak perempuan), mekanisme khusus terkait hubungan keluarga. Kawin *sumbong* dilakukan antara dengan ponakan dengan paman bisa diterima dalam apabila dipandang sebagai bagian dari menjaga hubungan kekerabatan dan mempererat ikatan keluarga besar.

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala Desa Baru Lempur yang mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, pernikahan *sumbong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa baru Lempur dipengaruhi oleh unsur patrilineal, yang dianggap lebih diterima oleh mereka karena adanya hubungan darah. Masyarakat di sini beranggapan bahwa garis keturunan laki-laki atau paman lebih ditekankan untuk dinikahi. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, garis keturunan perempuan (ponakan) dianggap lebih penting untuk dijaga, dalam arti kata pernikahan terjadi dengan kerabat dari pihak perempuan” (Emi Ilyas, 18 Februari 2025)

Sedangkan penjelasan dari ketua adat Desa Baru Lempur yang mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya Sistem kekerabatan dalam keluarga sangat kental dimiliki oleh masyarakat di Desa Baru Lempur, sehingga mereka beranggapan bahwa dengan dilakukan kawin *sumbong*, dapat menjalin kekerabatan yang erat dalam keluarga dan menghindari perpecahan dkeluarga yang sering masyarakat di Desa Baru Lempur sebut dengan istilah 'pecah piuk'” (Fahrudin, 5 Februari 2025)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan (paman) yang melakukan kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Selama ini, saya merasa bahwa pernikahan *sumbong* yang saya jalani memberikan dampak positif dalam mempererat hubungan kekeluargaan. Untuk masalah keluarga, saya tidak menghadapi kendala, bahkan ponakan saya pun menyetujui. Satu-satunya masalah yang muncul hanyalah persepsi negatif dari masyarakat luar terhadap pernikahan ini. Namun, bagi masyarakat di sini, khususnya di Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya, tidak ada masalah. Satu-satunya hal yang ada hanya biaya untuk membayar denda ekor kambing di Lembaga adat”(Sugeng, 18 Februari 2025)

Pernyataan di atas di dukung oleh masyarakat Desa Baru lempur yang mengatakan bahwa:

“Saya melihat bahwa selama ini, pernikahan *sumbong* yang dilakukan oleh masyarakat di sini bertujuan agar tidak ada sanak

saudara kandung (paman) yang mengambilnya dari masyarakat jauh. Dengan demikian, paman yang menikahi ponakan anak Tino dapat menjaganya, karena itu adalah kewajibannya pengelola rumah tangga. Jika seandainya dia diambil oleh orang lain, siapa yang akan mengatur keluarga besar mereka” (Melan, 18 Februari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa kawin *sumbong* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baru Lempur dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang lebih diterima dalam budaya mereka. Dalam pandangan masyarakat setempat, pernikahan ini bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga agar garis keturunan tetap terjaga melalui pernikahan antara paman dan ponakan. Ketua adat juga menjelaskan bahwa kawin *sumbong* dianggap sebagai cara untuk menjaga kedekatan kekerabatan dan mencegah perpecahan keluarga yang sering disebut dengan istilah "pecah piuk."

Meski ada pandangan negatif dari masyarakat luar, pasangan yang melakukan kawin *sumbong* merasa bahwa pernikahan tersebut membawa dampak positif dalam mempererat hubungan kekeluargaan. Masyarakat Desa Baru Lempur melihat pernikahan ini sebagai tanggung jawab paman untuk menjaga keluarga besar, yang dianggap sebagai kewajiban dalam sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu pandangan terhadap kawin *sumbong* dapat mencegah anggota keluarga dinikahi dari masyarakat lain yang bukan dari keluarga, sehingga kekerabatan tetap terjaga dengan baik

2. Warisan dan Status Sosial

Kawin *sumbong* antara paman dengan ponakan di Desa Baru Lempur menjadi praktik yang memiliki keterkaitan erat dengan warisan

dan status sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pernikahan semacam itu tidak hanya dilihat sebagai ikatan keluarga, tetapi juga sebagai bentuk penguatan status sosial dalam komunitas.

Pada umumnya, kawin *sumbong* dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan keluarga, di mana harta atau kekayaan yang ada tetap dipertahankan dalam satu garis keturunan. Selain itu, kawin *sumbong* juga sering dipandang sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar keluarga besar dan meningkatkan pengaruh sosial di Desa Baru Lempur. Meskipun demikian, praktek kawin *sumbong* ini kerap menuai persepsi positif dan negatif karena dianggap melanggar norma adat yang berlaku, di mana pernikahan antar saudara dekat dalam garis keturunan dianggap tabu dalam beberapa kebudayaan. Namun, di Lempur, tradisi ini masih menjadi bagian penting dari struktur sosial yang ada.

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala Desa Baru Lempur yang mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya kawin *sumbong* antara paman dengan ponakan di Desa Baru Lempur fenomena ini sering terjadi karena adanya hubungan keluarga antara tradisi dan struktur sosial yang ada di masyarakat. pernikahan semacam ini sering kali dipengaruhi oleh motif-motif ekonomi, di mana pihak keluarga dapat mempertahankan harta warisan sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka melangsungkan kawin *sumbong*, walaupun melanggar hukum adat” (Emi Ilyas, 21 Februari 2025)

Sedangkan penjelasan dari anggota adat Desa Baru Lempur yang mengatakan sebagai berikut:

“saya melihat bahwa perilaku masyarakat yang melakukan kawin *sumbong* di sini, di satu sisi dapat memperkuat ikatan kekeluargaan dan sisi yang lain dapat memberikan meneruskan warisan bagi

keturunan mereka artinya harta mereka tidak keluar dia ambil orang lain. Namun hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan sosial dan merusak tatanan moral yang ada, karena melibatkan hubungan yang tidak seharusnya terjadi menurut adat berlaku” (Daswarso, 21 Februari 2025)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan (ponakan) yang melakukan kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“saya berpendapat dengan melakukan kawin *sumbong* antara saya dengan paman seringkali terkait dengan masalah warisan dan status sosial. Dalam hal ini, pernikahan semacam itu seringkali dianggap sebagai strategi untuk memperkuat posisi atau mengamankan hak atas harta warisan turun temurun” (Keysia, 10 Februari 2025)

Pernyataan di atas di dukung oleh masyarakat Desa Baru lempur yang mengatakan bahwa:

“selama ini saya melihat pernikahan antara paman dan ponakan bertujuan baik, seperti dapat menerus keturunan mereka dalam keluarga. Dengan adanya hubungan darah yang dekat mereka dapat memperkokoh hubungan kekeluargaan dan mengembangkan harta waarisan mereka” (Yarnalis, 22 Februari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur kekerabatan, warisan dan status social dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin *sumbong* antara paman dan ponakan lebih banyak dipengaruhi tradisi keluarga dan kawin *sumbong* sering terjadi karena adanya kepentingan untuk mempertahankan harta warisan, bisa memperkuat ikatan kekeluargaan, tetapi juga dapat merusak tatanan ketidaksetaraan sosial. Pasangan terlibat dalam kawin *sumbong* mengakui bahwa pernikahan tersebut seringkali dilakukan untuk mengamankan hak atas warisan dan status sosial, sementara masyarakat setempat melihatnya

sebagai cara untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga kelangsungan harta warisan. Secara keseluruhan, kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur adalah fenomena yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ikatan kekeluargaan, dan kebutuhan untuk mempertahankan warisan keluarga, meskipun hal ini berpotensi bertentangan dengan adat berlaku.

Sedangkan pelaksanaan kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur sama dengan pelaksanaan pernikahan umum lainnya sedangkan perbedaannya adalah pemberian denda satu ekor kambing pada lembaga adat. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Saat melakukan perkawinan dilakukan terlebih dahulu acara peminangan atau yang sering disebut dengan *tak peltak*, yang dihadiri oleh Depati, Ninik Mamak, alim ulama dan Cerdik Pandai serta anggota keluarga dari pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan
2. Pemberitahuan ingin kawin kepada Kantor Urusan Agama juga dilaksanakan seperti yang tersebut dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, pemberitahuan tersebut diberitahukan sepuluh hari sebelum akad nikah, dan juga mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan di Kantor Urusan Agama.
3. Kemudian perihal mahar atau biasa disebut *seko*. Seko adalah mahar yang berupa uang atau emas yang diserahkan atau diberikan oleh penganten laki-laki kepada penganten perempuan. *Seko* banyaknya 2 (dua) emas. Biasanya perkawinan disertai dengan perhelatan kawin (walimatul urs).

4. Perkawinan hanya dilakukan malam senin dan malam jum'at saja, namun 3 hari menjelang perkawinan dilakukan acara mencari alat atau mencari bahan-bahan untuk baralek ke hutan di sekitar kampung oleh warga, seperti mencari buah nangka dan rebung untuk dimasak serta daun pisang untuk menjadi penutup *kawah* (kuali) untuk memasak nasi. Dan 2 (dua) hari menjelang pernikahan dilakukan acara *ngeping kayu* (potong kayu) oleh bapak-bapak, dan para bapak-bapak itu pun juga membawa kayu masing- masing dengan ukuran panjang 8m, setelah acara tersebut maka dilanjutkan dengan acara makan-makan, kegiatan tersebut hanya dilakukan di rumah perempuan saja, tidak di rumah pihak laki-laki.
5. Acara masak-masak dilakukan selama 3 (tiga) hari menjelang hari perkawinan baik di rumah perempuan maupun di rumah laki-laki, Kegiatan masak tersebut dilakukan oleh kaum wanita yang ada di kampung dengan menolong secara suka rela. Namun ada 6 (enam) orang yang menjadi pamong masaknya selama tiga hari. Akan tetapi hanya pamong masak saja yang diberi upah/gaji karena telah membantu selama tiga hari berturut-turut masak.
6. Akad perkawinan dilakukan di malam hari siap sholat Isya dan kedua mempelai wajib memakai baju adat. Setelah akad nikah maka Depati, Kepala Desa, Niniak Mamak, alim ulama dan Cerdik Pandai memberi arahan atau ceramah di rumah mempelai perempuan. Kemudian jika perkawinan tersebut adalah kawin *sumbong* maka ketika acara

berlangsung depati berpidato menyampaikan sepatah kata bahwa ini adalah perkawinan *sumbong*. Setelah itu berdo'a bersama yang dipimpin oleh Alim Ulama, maka barulah acara makan-makan

7. Acara selanjutnya setelah malam jum'at yaitu pengantin wanita pergi ke rumah pengantin laki-laki. Karena mereka sudah sah untuk menjadi suami istri, maka si istri menjemput suaminya untuk pulang ke rumah si istri, sekaligus silaturahmi antara keluarga si istri dan keluarga si suaminya. Dan pada penjemputan tersebut suami ini membawa pakaiannya ke rumah istrinya dan si istri ini juga mendapatkan hadiah dari mertua/saudara-saudaranya

B. Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Eksistensi kawin *sumbong* antara paman dan ponakan dalam masyarakat Desa Baru Lempur dapat dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Kawin *sumbong* adalah perkawinan yang dilakukan antara keponakan perempuan dengan pamannya. Paman bukan berarti adik kandung ibunya sendiri atau adik kandung ayahnya, melainkan adik sepupu jauh dari ibunya. Maksud dari sepupu jauh adalah masih memiliki hubungan keluarga tapi yang bukan keluarga dekat, sehingga harus membayar denda tersebut karena menurut adat itu sumbang mata atau tidak bagus dilihat. Sanksi ini sudah ada sejak lama yaitu turun temurun dari nenek moyang.

Hubungan kekerabatan antara paman dan ponakan memunculkan suatu bentuk hubungan yang tidak hanya sekadar ikatan darah, tetapi juga ikatan sosial yang kuat. Kawin *sumbong*, yang merujuk pada pernikahan antara

kerabat jauh sedarah, khususnya antara paman dan ponakan, praktik ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, meskipun hukum adat dilarang.

Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh ulama Desa Baru Lempur yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya hubungan pernikahan antar kerabat jauh paman dan ponakan termasuk dalam kategori mahram dalam sosiologi hukum Islam yang dilarang untuk menikah yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial masyarakat, kaaarena hubungan darah walaupun jauh yang dapat mempengaruhi keturunan dan berpotensi menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat” (Rais, 22 Februari 2025)

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kawin *sumbong* dapat dilihat sebagai aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sosial Masyarakat Desa Baru Lempur. Praktik kawin *sumbong* sebagai bagian dari budaya atau tradisi yang dipertahankan, meskipun bertentangan dengan adat dan norma sosial yang kuat dalam masyarakat Desa Baru Lempur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat karena tidak semua masyarakat Desa Baru Lempur melakukan kawin *sumbong*.

Sedangkan penjelasan dari ketua adat Desa Baru lempur menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sebagai ketua adat, walaupun mereka melanggar tetap dikenakan sanksi denda 1 ekor kambing, tetapi menjadi permasalahan adanya status sosial yang memengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Status sosial sering memengaruhi sejauh mana mereka dianggap layak untuk mendapatkan sanksi yang sama dengan yang lainnya yang tidak melakukan kawin *sumbong*, agar semua warga masyarkat dapat diperlakukan sama dengan aturan adat.” (Fahrudin, 25 Februari 2025)

Sedangkan penjelasan dari Kepala Desa Baru lempur mangatakan sebagai berikut:

“menururt saya dalam sosiologi hukum Islam terkait kawin *sumbong* antara paman dan ponakan dalam hubungan darah jauh di Desa Baru

Lempur. Dalam hal ini, kawin *sumbong* atau menikah antara paman dan ponakan sering kali dianggap sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan, karena adanya hubungan darah, meskipun kerabat jauh. Sosiologi hukum Islam melihat hal ini dari perspektif norma sosial berlaku di masyarakat, di mana nilai-nilai agama berperan dalam menentukan sebuah pernikahan” (Emi Ilyas, 25 Februari 2025)

Kawin *sumbong* dapat dipandang sebagai bentuk pertentangan terhadap struktur sosial yang ada di masyarakat Desa Baru lempur, di mana individu atau keluarga yang terlibat mengabaikan norma adat demi tujuan mereka. Di sisi lain, meskipun ada sanksi adat yang dikenakan (denda 1 ekor kambing), perbedaan status sosial memengaruhi sejauh mana sanksi tersebut diterima atau diterapkan. Fenomena ini menggambarkan bahwa hukum dan adat tidak selalu dijalankan secara tegas, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam yang lebih luas. Dengan demikian, kawin *sumbong* mencerminkan adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum dan norma sosial dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Baru Lempur.

Menurut ulama syafi'iyah hukum asal perkawinan adalah mubah, artinya boleh selagi tidak ada aturan yang melarangnya secara langsung perkawinan tersebut, seperti perkawinan yang dilakukan antara keponakan perempuan dengan pamannya. Paman bukan berarti adik kandung ibunya sendiri atau adik kandung ayahnya, melainkan adik sepupu jauh dari ibunya.

Sedangkan menurut perspektif sosiologi hukum islam perilaku sosial kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur beertentangan dengan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. an-Nisa’: 23)

Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa, sanksi kawin *sumbong* semestinya tidak perlu dilakukan, karena perkawinannya boleh dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika dilihat dari sudut pandang hukum sosiologi hukum Islam, pemberian sanksi adat kawin *sumbong* ternyata memiliki nilai positif, antara lain yaitu menghindarkan terjadinya perpecahan dalam keluarga jika terjadinya perceraian. Hal ini akan berdampak pada perpecahan hubungan keluarga yang lebih besar, kemudian mengajarkan agar setiap orang mencari pendamping hidup tanpa ada hubungan keluarga sedikitpun, agar meluaskan pergaulan dan memperbanyak hubungan keluarga.

Dapat disimpulkan kawin *sumbong* menurut perspektif sosiologi hukum Islam dilakukan atas dasar alasan sosial, seperti memperkuat posisi keluarga atau menjaga keturunan, warisan, sehingga bertentangan dengan prinsip-

prinsip sosiologi hukum Islam karena Kawin *sumbong* dianggap sebagai pelanggaran adat karena ada hubungan darah walaupun saudara jauh, yang menurut hukum Islam, dilarang untuk menikah *mahram*, walaupun hubungan tersebut tergolong jauh. Praktik ini menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat Desa Baru Lempur, karena tidak semua warga mengikuti aturan kawin *sumbong* sehingga menyebabkan perbedaan status sosial terhadap pelanggaran tersebut

C. Eksistensi Kawin *Sumbong* Masyarakat Desa Baru Lempur menurut Hukum Adat

Eksistensi tentang keberadaan hukum adat tertuang dalam konstitusi yaitu pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jadi, ketentuan pasal 18 B ayat (2) menyiratkan bahwa hak-hak tradisional tersebut termasuk hukum adat diakui keberadaannya. Kedudukan hukum adat juga tersirat dalam Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Undang- undang Tahun 2009)

Perkawinan *sumbong* memiliki akibat hukum adat yang sama terhadap pelakunya, yaitu sanksi moral dan sanksi yang berbentuk materi. Sanksi moral adalah hukuman yang berdampak sosial dikucilkan dari masyarakat,

menjadi bahan pembicaraan dan lain-lain. Sedangkan, sanksi yang berbentuk materi yaitu dengan cara membayar satu ekor kambing. Satu ekor kambing dimaksudkan sebagai jamuan ketika acara perkawinan berlangsung sekaligus pembersihan nama dari masyarakat bahwa sanksi adat tersebut telah dibayar.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua Adat desa Baru Lempur yang mengatakan bahwa:

“Kalau melanggar ketentuan adat tentunya akan ada sanksi. Jika tidak dibayar kemungkinan akan adanya sanksi sosial yang akan dialaminya seperti menjadi bahan pembicaraan, fitnah dan bahkan dikucilkan dari masyarakat. Walaupun sanksi ini boleh dibayar atau tidak. Masyarakat yang paham dan mengerti dengan adat pasti akan membayar sanksi untuk membersihkan namanya dimata masyarakat sekitarnya. Akibat yang ditimbulkan dari sanksi yaitu masyarakat harus membayar sanksi karena telah melanggar adat” (Fahrudin, 27 Februari 2025)

Dalam adat Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya ini mengenal tiga macam sanksi:

1. Sanksi ringan seperti satu ekor ayam. Sanksi ini terjadi apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antar individu masyarakat.
2. Sanksi menengah seperti satu ekor kambing. Sanksi kawin *sumbong* ini termasuk kepada kategori sanksi menengah.
3. Sanksi berat seperti satu ekor kerbau dan beras seratus. Sanksi ini terjadi apabila terjadi pembunuhan.

Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua adat Desa Baru Lempur mengatakan bahwa:

“Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang sudah turun-temurun dari para leluhur sebelumnya. Seperti halnya dengan adanya penerapan sanksi adat kawin *sumbong*. Dalam pepatah adat dikatakan, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Lain negeri lain pula kebiasaannya. Adat istiadat dapat berubah sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan zaman” (Fahrudin, 27 Februari 2025)

Masalah dalam kehidupan masyarakat Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dapat diselesaikan secara sederhana oleh perangkat pimpinan adat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun secara lisan. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka permasalahan akan dibahas dalam kerapatan adat. Jika terbukti melakukan pelanggaran adat maka akan dijatuhi sanksi dengan membayar 1 ekor kambing.

Sedangkan penjelasan tokoh ulama lainnya di Desa Baaaru Lempur yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya yang bisa menikah adalah ibu atau ayahnya, tetapi malah anaknya yang menikah. Jadi, menurut adat, ini salah karena menikah dengan sesama keluarga dekat. Tapi secara hukum, mereka itu sedarah dekat, meskipun masih ada hubungan darah. Menurut adat, ini berarti melanggar adat, jadi mereka harus mencari *sumbong* (penyelesaian) untuk denda atas kesalahan” (Muhlidin, 28 Februari 2025)

Maksudnya kawin *sumbong* adalah perkawinan yang terjadi antara paman dan keponakan. Seharusnya yang bisa kawin itu ayah atau ibunya akan tetapi malah anaknya. Jadi menurut ketentuan adat itu tidak baik karena kawin dengan saudara sendiri. Secara garis keturunan bukan saudara dekat sedarah tapi saudara jauh. Menurut ketentuan adat sudah melanggar adat. Jadi harus dibayar *sumbong* 1 ekor kambing sebagai dendanya. Dilihat dari sejarahnya adat seperti ini sudah turun temurun sejak dulu. Berawal dari kisah masyarakat Desa baru lempur hanya boleh kawin dengan masyarakat sekitarnya atau yang masih ada hubungan keluarga.

Sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat Desa baru Lempur yang mengatakan baawa:

“Kawin *sumbong* itu sama dengan kawin dengan anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki,. Apapun risikonya terjadi keturunan yang cacat atau sakit, itu sudah takdir dan rahasia Tuhan, diserahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sanksi ini memang sudah ada sejak dahulu, turun-temurun, sejak dulu ada larangannya kita harus tanggung risiko yang terjadi. Jika orang yang tidak tahu adat tetap melakukannya, itu dianggap sebagai kawin *sumbong*” (Melan, 29 Februari 2025)

Maksudnya kawin *sumbong* ini sama dengan mengawini keponakan. Jadi harus membayar denda yaitu 1 ekor kambing menurut ketentuan adat. Jika perkawinan tetap juga dilanjutkan maka harus membayar denda. Apapun resiko kedepannya baik keturunan cacat atau hal lainnya itu sudah menjadi rahasia ilahi atau takdir tuhan serahkan semuanya padanya. Sanksi ini memang sudah ada sejak dulu. Perihal denda tidak ada kata wajib disana, kalau tidak dibayar juga tidak apa-apa tapi tanggung resiko yang akan terjadi kedepannya. Masyarakat yang paham dan mengerti akan adat lempur pasti mereka akan membayar sanksi tersebut.

Bahan pertimbangan yang dilakukan dalam penerapan sanksi adat kawin *sumbong* ini ialah *Raso* dan *Pareso*. *Raso* artinya rasa. *Pareso* artinya periksa atau teliti. *Raso* dan *pareso* artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi masalah kita dituntut membiasakan diri melakukan penelitian cermat untuk mendapatkan kebenaran hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Jadi, yang dimaksud dengan “*raso*” dalam adat adalah “*budi baik*”

Maksudnya yang menjadi pertimbangan adat itu ialah *raso* dan *pareso*. Supaya tidak terjadi fitnah oleh masyarakat. Jadi adat ini sebagai penetralisir atau pendamai. Sanksi ini bagus selagi membawa kebaikan dan tidak membawa kemudharatan. Yang tidak boleh itu berzina, kawin dengan saudara ibu, turun wali karena masih sedarah. Seharusnya laki-laki tersebut bisa menjadi wali perkawinan perempuan tersebut jika ayah perempuan tersebut sudah tidak ada lagi. Kawin *sumbong* ini jatuhnya yaitu saudara jauh atau biasa disebut *anak ipar nurut*. Jadi boleh pernikahannya, tetapi menurut adat telah melanggar peraturan adat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat pada kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur apabila dilakukan akan dikenakan denda satu ekor kambing sebagai bentuk pembersihan nama. Meskipun demikian, ada perbedaan penerapan sanksi/denda, tergantung pada status sosial pelaku yang terlibat. Hukum adat di Desa Baru Lempur memberikan ruang untuk penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat, meskipun praktik ini tidak sesuai dengan hukum adat yang lebih luas. Selain itu, sanksi yang diberikan, baik berupa materi maupun sanksi sosial seperti pengucilan, menunjukkan adanya kekuatan adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat, meskipun ada kecenderungan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

2. Mekanisme kawin *sumbong* masyarakat Desa Baru Lempur kekerabatan, warisan dan status social dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin *sumbong* antara paman dan ponakan lebih banyak dipengaruhi tradisi keluarga dan kawin *sumbong* sering terjadi karena adanya kepentingan untuk mempertahankan harta warisan, bisa memperkuat ikatan kekeluargaan, tetapi juga dapat merusak tatanan ketidaksetaraan sosial. Pasangan terlibat dalam kawin *sumbong* mengakui bahwa pernikahan tersebut seringkali dilakukan untuk mengamankan hak atas warisan dan status sosial, sementara masyarakat setempat melihatnya sebagai cara untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga kelangsungan harta warisan. Secara keseluruhan, kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur adalah fenomena yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ikatan kekeluargaan, dan kebutuhan untuk mempertahankan warisan keluarga, meskipun hal ini berpotensi bertentangan dengan adat berlaku.
3. Kawin *sumbong* menurut perspektif sosiologi hukum Islam dilakukan atas dasar alasan sosial, seperti memperkuat posisi keluarga atau menjaga keturunan, warisan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip

sosiologi hukum Islam karena Kawin *sumbong* dianggap sebagai pelanggaran adat karena ada hubungan darah walaupun saudara jauh, yang menurut hukum Islam, dilarang untuk menikah *mahram*, walaupun hubungan tersebut tergolong jauh. Praktik ini menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat Desa Baru Lempur, karena tidak semua warga mengikuti aturan kawin *sumbong* sehingga menyebabkan perbedaan status sosial terhadap pelanggaran tersebut.

4. Kawin *sumbong* menurut hukum adat masyarakat Desa Baru Lempur apabila dilakukan akan dikenakan denda satu ekor kambing sebagai bentuk pembersihan nama. Meskipun demikian, ada perbedaan penerapan sanksi/denda, tergantung pada status sosial pelaku yang terlibat. Hukum adat di Desa Baru Lempur memberikan ruang untuk penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat, meskipun praktik ini tidak sesuai dengan hukum adat yang lebih luas. Selain itu, sanksi yang diberikan, baik berupa materi maupun sanksi sosial seperti pengucilan, menunjukkan adanya kekuatan adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat, meskipun ada kecenderungan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat perlu memahami dengan jelas hukum-hukum yang berlaku baik dari sisi adat maupun peraturan negara. Setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda dalam mengatur pernikahan dalam

hubungan darah tertentu. Untuk itu, penting agar masyarakat mengetahui apakah kawin *sumbong* diperbolehkan dalam tradisi mereka atau tidak.

2. Bagi Lembaga Adat perlu melakukan kajian dan evaluasi ulang terhadap kebijakan atau aturan adat mengenai pernikahan antar kerabat, termasuk dalam hal pernikahan antara paman dan ponakan. Ini penting untuk memastikan bahwa aturan tersebut masih sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern yang berlaku.
3. Bagi Peneliti dapat mengkaji lebih dalam tentang dampak psikologi dari pernikahan antara paman dan ponakan. Ini penting untuk memberikan informasi yang berbasis bukti mengenai risiko yang bisa muncul dari kawin *sumbong*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. edisi ke-2. Yogyakarta: Rineka
- Moleong, J. L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufid, M (2015). *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. edisi ke-1. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Administrasi*. edisi ke-2. Bandung: AFA Beta
- Sukmadinata, N.S (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. edisi ke-2. Bandung: Rosdakarya.
- Syarifuddin. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. edisi ke-2. Jakarta: Kencana.
- Syawqi, A.H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. edidi ke-1. Duta Media Publishing:

Jurnal:

- Adolph, R. (2016). Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah dan Realitas Sosial.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10(1):1–23.
- Anam, Khoirul. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 1(2), 59–68.
- Gamatri, Gusti, Ni Luh Mahendrawati, and I. Made Arjaya. (2023). Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(3):281–86. doi: 10.55637/jkh.4.3.8041.281-286.
- Juhansar, (2022). Manusia Dalam Filsafat Eksistensi Karl Theodor Jaspers. *Jurnal Fikrah* 10(2), 223. doi: 10.21043/fikrah.v10i2.14225.
- Khaidir, S. M.E (2015). Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Datin* 2(3), 123-145

- Lestari, S. (2024). Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukum Keluarga* 5(6). 123-245
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan* 9(1), 12–21. doi: 10.54621/jiam.v9i1.263.
- Musyafah, A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido* 2(2), 111–22. doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- Muthmainnah, S. (2023). Manusia Dan Eksistensinya Dalam Pandangan Filsafat Islam. *Jurnal Islamika* 1(2):1–16. doi: 10.61220/ri.v1i2.0238.
- Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5(2):702. doi: 10.29040/jie.v5i2.2376.
- Ridla, M. R. (2019). Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar). *Jurnal Al-Ihkam Hukum & Pranata Sosial* 1(2):133–44. doi: 10.19105/al-lhkam.v1i2.2558.
- Siregar, F.A. (2018). Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid* 4(2):1–14.
- Syahbandir, M (2010). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System). *Jurnal Kanun* 4(50), 4-56
- Syir, M. (2017). Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam. *Ilmiah Al-Syir'ah* 15(2), 36-115
- Yuliyani, A.P (2023). Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2(09). 860–65. doi: 10.58812/jhhws.v2i09.648.
- Zezen & Puspita. (2022). Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Journal Al-Manhaj of Indonesian Islamic Family Law* 4(2):159–73. doi: 10.19105/al-manhaj.v4i2.7049.

Skripsi:

- Puspita. M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Yanti, S.E.P. (2015). *Eksistensi Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang Pada Era Media Online*. Skripsi Jurusan Jurnalistik, Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.

Undang- undang:

Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan



Lampiran 1

DOKUMENTASI



Dokumentasi: Kepala Desa Baru Lempur



Dokumentasi: Ketua Adat Desa Baru Lempur



Dokumentasi: Anggota Adat Desa Baru Lempur



Dokumentasi: Tokoh Ulama Desa Baru Lempur



Dokumentasi: Paman Desa baru Lempur



Dokumentasi: Ponakan Desa Baru Lempur

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Observasi
1.	Mekanisme Eksistensi Kawin <i>Sumbong</i> Masyarakat Desa Baru Lempur
2	Eksistensi Kawin <i>Sumbong</i> Masyarakat Desa Baru Lempur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam
3	Eksistensi Kawin <i>Sumbong</i> Masyarakat Desa Baru Lempur menurut Hukum Adat



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum adat di Desa Baru Lempur memandang hubungan kawin antara paman dan ponakan, Apakah ada aturan khusus terkait kawin *sumbong* dalam hukum adat?
2. Apakah ada ritual atau prosedur khusus yang harus dilakukan jika terjadi kawin *sumbong* dalam Lembaga adat setempat di Desa Baru Lempur?
3. Apakah hukum adat memperbolehkan kawin *sumbong* dilakukan, sejauh mana hubungan darah bisa mempengaruhi status pernikahan menurut adat?
4. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang kawin *sumbong* antara paman dan ponakan, apakah ada batasan dalam hukum Islam?
5. Menurut sosiologi Islam, bagaimana sebuah pernikahan antara paman dan ponakan dapat mempengaruhi struktur sosial dan keluarga?
6. Apa langkah-langkah diambil Lembaga adat untuk mengesahkan kawin *sumbong*?
7. Apa saja bentuk denda diberikan pada pelaku kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur?
8. Bagaimana Lembaga adat menangani potensi konflik atau ketidaksesuaian sosial yang mungkin muncul akibat kawin *sumbong*?
9. Apakah ada perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama dalam menerima atau menolak kawin *sumbong*?
10. Dalam sistem hukum negara, apakah kawin *sumbong* ini diakui atau diterima secara legal?
11. Bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap kawin *sumbong* di Desa Baru Lempur?
12. Apakah kawin *sumbong* dipandang sebagai suatu bentuk tradisi atautkah ada pengaruh luar yang membuat pernikahan ini berkembang?
13. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan kawin *sumbong*?
14. Apakah ada dampak negatif yang dapat timbul dari kawin *sumbong*, baik terhadap keluarga yang bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya?
15. Apa saja kewajiban dari paman yang menikahi ponakan setelah kawin *sumbong* dilaksanakan?

Lampiran 4

PEDOMAN DOKUMENTASI

No.	Dokumentasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Sejarah Desa Baru Lempur		
2	Letak Geografis Desa Baru Lempur		
4	Visi dan Misi Desa Baru Lempur		
6	Keadaan Masyarakat Desa Baru Lempur		
7	Fasilitas Umum Desa Baru Lempur		
8	Struktur Desa Baru Lempur		

